

## **ABSTRAK**

Zabarjad Dliya Ulhaq, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Wakaf Bukan Oleh Pembeli/Pemilik Tanah Di Kota Semarang*. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2021.

Wakaf merupakan salah satu dari *amal jariyah* yang dapat dilakukan oleh umat Islam, dalam melaksanakan wakaf harus ada syarat-syarat wakaf yang perlu diperhatikan oleh calon *wakif*. Ikrar wakaf merupakan salah satu syarat wajib yang harus diucapkan oleh calon *wakif* dalam pelaksanaan wakaf. Namun dalam kenyataanya terdapat beberapa praktik wakaf dimana yang melaksanakan ikrar wakaf tersebut bukanlah calon *wakif* melainkan penjual atau pemilik tanah lama.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi melalui penelitian lapangan (field research). Jenis sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu laporan, buku dan dokumen. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan wakaf pada Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan tahun 2018 dan wakaf pada Gedung MWC NU Kecamatan Ngaliyan tahun 2020 memiliki kesamaan yaitu dalam pelaksanaanya yang mengikrarkan wakaf tersebut bukanlah calon *wakif* melainkan penjual atau pemilik tanah lama, hal itu dikarenakan belum adanya proses balik nama pada sertifikat tanah yang dibeli untuk diwakafkan. Secara hukum formil yang akan dianggap sebagai *wakif* adalah orang yang mengikrarkan wakaf tersebut, namun dalam *pandangan* hukum Islam praktik wakaf tersebut dianggap sah dan pemilik baru dapat dianggap sebagai *wakif* karena wakaf tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf, selain itu juga sebelum ikrar wakaf tersebut pemilik tanah baru meminta bantuan kepada pemilik tanah lama untuk bersedia mengikrarkan wakaf tersebut.

Kata Kunci: *Ikrar, Wakaf, Hukum Islam*

## ABSTRACT

Zabarjad Dliya Ulhaq, *The View of Islamic Law on the Implementation of the waqf Pledge by the Buyers / Owners of land in the Semarang City*. Semarang: Ahwal Syakhshiyah Study Program, Sharia Department, Faculty of Islamic Studies, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) 2021.

Waqf is one of the charities that can be done by Muslims, in carrying out waqf there must be waqf requirements that need to be considered by wakif candidates. The waqf pledge is one of the mandatory requirements that a wakif candidate must say in the implementation of waqf. However, in reality there are several waqf practices in which the one who implements the waqf pledge is not a candidate for waqf but the seller or the old land owner.

This research is a type of research with a qualitative approach, namely research that intends to understand directly the phenomena and problems that occur through field research. Types of data sources include primary data, namely interviews and secondary data, namely reports, books and documents. The data analysis method in this research is to use qualitative data analysis.

The results of this study are that in the implementation of waqf at the Miftahul Jannah Mosque, Palebon Village, Pedurungan District in 2018 and the waqf at the MWC NU Building, Ngaliyan Subdistrict in 2020, they have similarities, namely in the implementation that pledges the waqf is not a wakif candidate but a seller or old land owner, this is because there is no process of transferring the name on the land certificate purchased to be donated. In formal law, what will be considered as waqf is the person who pledges the waqf, but in the view of Islamic law the practice of waqf is considered valid and the new owner can be considered as waqf because the waqf has met the requirements and is compatible with the waqf, besides that before the waqf pledge is the owner the new land asks for help from the old land owner to be willing to pledge the waqf.

Keywords: *Pledge, Waqf, Islamic Law*